

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum di Indonesia salah satu fungsinya yaitu untuk mengatur bangsa dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia didefinisikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 yaitu hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu perlu dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampat oleh siapapun. HAM dalam konsepsi Islam sangat lekat hubungannya dan dapat dijumpai dalam sumber utama Islam, Al-Qur'an dan Hadis. Implementasi HAM dapat dirujuk dalam praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW.¹ Terdapat beberapa hak yang dikemas lebih khusus, salah satunya yaitu hak anak.

Upaya perlindungan anak seringkali mengalami beberapa kendala karena keberadaan anak yang rentan dan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelaan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2021 menerima pengaduan masyarakat terkait perlindungan khusus anak sebanyak 2.982 kasus. Pada kluster tersebut di

¹ Ach. Mus'if, "Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Fathi Osman", *Jurnal Edu-Islamika*, Vol.3 No.1 (2012): 66.

dominasi oleh 6 kasus tertinggi, salah satunya yaitu eksploitasi anak yang menduduki 5 tertinggi dengan jumlah 147 kasus.²

Eksploitasi anak merupakan suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orangtua maupun orang lain, yang dimaksud anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah.³ Rentannya keadaan ekonomi yang terpuruk, menjadikan anak dengan terpaksa dan dipaksa untuk bekerja mencukupi kebutuhan ekonomi orangtua dalam menyambung hidup kesehariannya. Hingga saat ini pekerja anak masih belum terdata dengan pasti jumlahnya. Dari banyaknya kasus yang terjadi, peneliti mengambil satu contoh kawasan yang sering dijadikan tempat eksploitasi anak terutama sebagai pengemis yaitu pada kawasan wisata religi Sunan Ampel.

Wisata religi Sunan Ampel adalah destinasi wisata bertempat di Surabaya, Jawa Timur. Wisata religi Sunan Ampel di kelola oleh suatu lembaga bernama Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel. Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamayda Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor 118.45/251/402.1.104/1996, tertanggal 26 September 1996 Ampel Denta resmi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya karena dinilai merupakan pusat keIslaman tertua di Surabaya. Banyak wisatawan

² Susanto, "Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022," Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>. Diakses pada Senin 19/12/2022.

³ Sholeh Soeaidy and Zulkair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 19.

berdatangan setiap harinya dari penjuru kota di Indonesia untuk berziarah ke makam Sunan Ampel dan makam lainnya yang berada di area tersebut. Namun keberadaan yang seharusnya dijadikan tempat berziarah pada kenyataannya masih sering dijumpai pengemis disepanjang jalan menuju Makam.

Dalam menangani fenomena tersebut, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya penertiban yakni dengan adanya razia yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali, tersedianya tempat rehabilitasi yang berada di LIPPONSOS Keputih Surabaya, serta dilakukan pembinaan terhadap para pihak pelaku eksploitasi anak. DPRD Kota Surabaya telah meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bertindak tegas dalam upaya penertiban pengemis di kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya.⁴ Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan upaya hukum yakni dengan mengesahkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Berdasarkan pengalaman empiris, adanya kegiatan tersebut mendapatkan hasil yang cukup efektif. Terbukti apabila dibandingkan dengan sebelumnya, jumlah pengemis di kawasan wisata religi Sunan Ampel kini sudah berkurang. Namun, kegiatan tersebut belum bisa dikatakan berjalan sempurna sebab masih marak ditemukan pengemis terutama usia anak-anak di sepanjang jalan kawasan wisata religi Sunan

⁴ Abdul Hakim, "DPRD Surabaya Minta Sapol-Bakesbanglinmas Antisipasi Datangnya Pengemis," Antara News Jatim, 2015, <https://www.gramedia.com/best-seller/biografi-sunan-ampel/>. Diakses pada Selasa 21/02/2023.

Ampel. Peran pemerintah dipertanyakan dalam menindaklanjuti hal tersebut guna memberikan perhatian dan perlindungan khusus pada anak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang perlindungan anak Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi penting untuk melakukan riset yang berjudul “Upaya Dan Perlindungan Hukum Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Pencegahan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab anak menjadi pengemis di wisata religi Sunan Ampel Surabaya.
2. Dampak terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis.
3. Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menindaklanjuti pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis.
4. Perlindungan hukum Pemerintah Kota Surabaya terhadap eksploitasi anak menjadi pengemis.
5. Perspektif sosiologi hukum Islam terhadap eksploitasi anak menjadi pengemis.

C. Pembatasan Masalah

Merujuk pada penjelasan diatas, agar pembahasan sesuai dengan porsinya serta tidak meluas maka perlu adanya pembatasan masalah. Maka dalam hal ini peneliti membatasi masalah yakni :

1. Upaya dan perlindungan hukum Pemerintah Kota Surabaya terhadap pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis di wisata religi Sunan Ampel Surabaya.
2. Analisis teori fungsionalisme struktural Talcot Parson dan hukum Islam terhadap pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya dan perlindungan hukum pemerintah Kota Surabaya terhadap pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis di wisata religi Sunan Ampel Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya dan perlindungan hukum Pemerintah Kota Surabaya terhadap pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis di wisata religi Sunan Ampel Surabaya?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui upaya dan perlindungan hukum Pemerintah Kota Surabaya terhadap pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis di wisata religi Sunan Ampel Surabaya.

- b. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam pada upaya dan perlindungan hukum pemerintah Kota Surabaya terhadap pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis di wisata religi Sunan Ampel Surabaya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan sosiologi hukum Islam terhadap pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjadi edukasi bagi diri sendiri, masyarakat serta pemerintah kota tentang pentingnya perlindungan hukum terutama bagi anak-anak. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil studi literatur, peneliti menemukan beberapa artikel yang didalamnya memuat pembahasan terkait permasalahan tersebut diantaranya:

1. Skripsi Aslichatus Syarifah “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)”. Hasil

penelitian ini adalah dalam perspektif hukum Islam, Yayasan Setara telah sesuai dalam memberi perlindungan terhadap anak sebab telah meliputi lima pokok pilar maqasyid al-syariah yakni menjamin kebebasan beragama, memelihara kelangsungan hidup, menjamin kreatifitas berfikir, menjamin keturunan dan kehormatan, pemikiran harta, properti, dan kekayaan.⁵ Perbedaan penelitian Syarifah dengan peneliti adalah peneliti melakukan metode pendekatan melalui sosiologi hukum Islam.

2. Skripsi Muhamad Andi Akbar “Eksplotasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum”. Hasil penelitian ini adalah faktor terbanyak penyebab eksploitasi anak menjadi pengemis di Yogyakarta disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan.⁶ Perbedaan penelitian Andi dengan peneliti adalah peneliti membahas tentang upaya dan perlindungan hukum pemerintah Kota Surabaya terhadap pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis di Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya.
3. Skripsi Sita Sarah Aisyiyah “Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Tangerang (Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksploitasi

⁵ Aslichatus Syarifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 107.

⁶ Muhammad Andi Akbar, “Eksplotasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), 73.

pekerja terhadap anak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 76I dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.⁷ Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti membahas upaya dan Perlindungan hukum Pemerintah kota Surabaya terhadap pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis di wisata religi Sunan Ampel Surabaya.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembaca memahami pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Elemen dasar pada penelitian yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan & kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan upaya dan perlindungan hukum

⁷ Sita Sarah Aisyiyah, "Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Tangerang (Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 50–51, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i4.21437>.

Pemerintah Kota Surabaya terhadap pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis di wisata religi Sunan Ampel Surabaya.

BAB III : Metode Penelitian

Penjelasan terkait metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian upaya dan Perlindungan hukum Pemerintah Kota Surabaya dalam mencegah eksploitasi anak menjadi pengemis.

BAB IV : Hasil Penelitian

Paparan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya dan perlindungan hukum Pemerintah Kota Surabaya dalam mencegah eksploitasi anak menjadi pengemis.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan diakhiri dengan saran.